

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur

Varia Irene Patola¹, Simplexius Asa², Rizal Simon Thene³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

e-mail: variapatola27@gmail.com¹, simplexiusasa@gmail.com²,
rizal.thene@staf.undana.ac.id³

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk anak yang berstatus sebagai anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, anak binaan masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendamping, dan akses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka selama menjalani masa pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian merupakan penelitian kualitatif empiris, dengan mengacu pada teori hukum Soerjono Soekanto yang membahas kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap anak binaan, orang tua, pendamping anak, dan pegawai lapas, serta observasi dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi secara normatif telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun pelaksanaannya (*das sein*) belum sepenuhnya sejalan dengan norma hukum yang seharusnya (*das sollen*), yang terlihat dari kapasitas blok untuk anak, serta anak yang masih digabungkan dengan narapidana dewasa dalam fasilitas yang sama. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum meliputi kendala internal berupa ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kalabahi, keterbatasan fasilitas dan anggaran, minimnya petugas terlatih di bidang psikologi anak, serta terputusnya keterlibatan keluarga, dan kendala eksternal berupa lemahnya koordinasi antarinstansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi anak pascapembinaan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum Anak, Lembaga Pemasyarakatan.*

Abstract

Legal protection for children is an effort to guarantee and safeguard children so they may exercise their rights and fulfill their obligations; this applies equally to children with the status of "wards" (juvenile inmates) within correctional institutions. At the Class IIB Kalabahi Correctional Institution in Alor Regency, East Nusa Tenggara, these juvenile inmates still face limitations regarding facilities, support staff, and access to services resources to which they are entitled during their rehabilitation period. Therefore, this study aims to examine the implementation of legal protection for these children. This study employs empirical qualitative research methods, drawing upon Soerjono Soekanto's legal theory regarding the gap between legal norms (*das sollen*) and their actual implementation in the field (*das sein*). Data were obtained from primary and secondary sources, collected through in-depth interviews with juvenile inmates, parents, child support personnel, and correctional officers, as well as through observation and document analysis at the research site. The data were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative approach. The research findings indicate that while legal protection for children at the Class IIB Kalabahi Correctional Institution normatively adheres to applicable regulations, its actual implementation (*das sein*) does not fully align with the intended legal norms (*das sollen*); this discrepancy is evident in the capacity of the juvenile housing blocks and the fact that children are still housed alongside adult inmates within the same facility. Obstacles to the implementation of legal protection include internal challenges such as the absence of a Special Correctional Institution for Children (LPKA) in Kalabahi, limited facilities and budget, a shortage of staff trained in child psychology, and a lack of family involvement as well as external challenges, specifically weak inter-agency coordination within the Juvenile Criminal Justice System and social stigma that hinders the child's reintegration following rehabilitation.

Keywords : *Legal Protection for Children, Correctional Institution.*

LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu pewaris cita-cita bangsa. Hal ini dapat dicapai jika anak diberikan hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk perlindungan hukum terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap anak yang dinyatakan terlarang. Perlindungan hukum terhadap anak yang berada di lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hukum dan kesejahteraan anak di Indonesia. Anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan hak-haknya sebagai anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.).

Sistem peradilan pidana untuk anak berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa karena lebih memperhatikan kepentingan anak sebagai fokus utama dalam pengadilan anak. Untuk itulah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Hal demikian selaras dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (Arifin, 2019). Perlindungan hukum terhadap anak menekankan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian Kesihatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang sangat perlu dikaji lebih lanjut. Anak-anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan mempunyai risiko tinggi mengalami berbagai bentuk pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya peraturan, lingkungan yang tidak bersahabat, dan kurangnya pemahaman tentang hak dalam konteks hukum.

Perlindungan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi tidak saja menjadi tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi tetapi juga memerlukan keterlibatan beberapa pihak diantaranya pihak pendamping anak, masyarakat, dan juga peran orang tua anak. Anak di lembaga pemasyarakatan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya terpenuhi dengan maksimal. Lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu tempat bagi anak yang menjalani masa hukuman atau masa pembinaan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang kurang maksimal menyebabkan anak mudah mendapatkan kekerasan di lingkungan sekitar. Dalam hal ini perlindungan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi masih kurang maksimal, hal ini menyebabkan anak binaan tidak memperoleh hak-haknya dengan baik, dimana anak mengikuti perilaku narapidana dewasa karena anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi masih digabungkan dengan narapidana dewasa baik dalam penggunaan fasilitas maupun pada saat pembinaan karakter diluar gedung selama menjalani masa pembinaan.

Adanya ketentuan hukum bagi perlindungan hukum terhadap anak, selayaknya pihak penegak hukum dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan dapat memperhatikan aturan hukum tersebut untuk diterapkan dalam melaksanakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Namun, kenyataannya perlindungan terhadap anak binaan tidak berjalan dengan baik atau kurang maksimal.

Perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi sangat penting karena keberadaan anak yang menjalani masa binaan sangat rentan terhadap kekerasan, dan tindakan kurang pantas bagi anak. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan diantaranya menjamin hak-hak anak terpenuhi, memastikan anak menjalankan kewajibannya sesuai aturan atau ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin kesejahteraan dan keamanan anak terpenuhi dengan baik.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap yang dilakukan banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan atau dihadapi. Hal ini menjadi alasan mengapa peran pemerintah dan petugas serta masyarakat sangat diperlukan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak binaan. Kendala-kendala yang dihadapi perlu mendapatkan perhatian agar bisa diperbaiki, dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi dapat terlaksana dengan baik.

Ada beberapa faktor yang mempersulit upaya memberikan perlindungan optimal bagi anak di lembaga pemasyarakatan, antara lain lingkungan yang tidak sesuai untuk anak, kurangnya sumber daya, minimnya program rehabilitasi dan edukasi, kurangnya pemisahan antara anak dan narapidana dewasa, permasalahan kapasitas, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Pewujudan dan perlindungan hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Namun, tampaknya terdapat hambatan dalam menjamin perlindungan anak yang optimal, karena ketentuan hukumnya sangat beragam dan mungkin tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum (Koro, 2013). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab atas lokasi ini, yang terletak di Kelurahan Welai Timur,

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dibangun kembali sebagai "Penjara" pada tahun 1920, lapas ini baru ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pada 26 Februari 1985 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.01.03. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi menampung 150 narapidana, baik dewasa maupun anak. Namun, fasilitas untuk narapidana anak masih kurang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, Kabupaten Alor, juga mengalami fenomena ini. Menurut penelitian awal peneliti, anak-anak yang dilatih di lembaga tersebut. Namun, prinsip perlindungan hukum terhadap anak memungkinkan anak-anak ini ditempatkan dalam lingkungan yang sama dengan warga binaan dewasa, tanpa pemisahan. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara awal peneliti dengan pihak Lapas, sarana dan prasarana yang tersedia bagi anak masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang tinggal di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Tabel 1. Data awal anak di Lembaga Pemasyarakatan

No Instansi	Reg	Nama	Usia	Lama Pidana	Jenis Kejahatan
BIIA-11/2022	PFP		16	10 Bulan	Terhadap ketertiban
BIIA-12/2022	JJH		15	10 Bulan	Terhadap ketertiban
BI A-01/2022	YB		15	5 Tahun 6 Bulan	Perlindungan Anak

BI A-01/2023	SCM	15	5 Tahun	Perlindungan Anak
--------------	-----	----	---------	-------------------

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi

Informasi yang disajikan dalam tabel 1 mencerminkan wawasan awal (pra penelitian) yang diperoleh peneliti melalui observasi dan evaluasi dokumen pendahuluan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi sebelum dimulainya penelitian secara resmi. Data ini menjadi landasan untuk menyoroti suatu permasalahan awal penempatan anak dilingkungan yang sama dengan narapidana dewasa. Sebuah situasi yang mendasari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian. Informasi awal ini mencakup periode singkat dan berbeda dengan hasil penelitian yang lebih luas serta terkini yang diperoleh langsung di lapangan.

Lokasi penelitian ini dipilih karena anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi ditempatkan di lingkungan yang sama dengan narapidana dewasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang perlu diteliti secara empiris, yaitu sejauh mana hak-hak anak sebagai kelompok rentan benar-benar dipenuhi di lapangan, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas yang layak dan memenuhi kebutuhan anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan pemahaman yang tidak bias tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diterapkan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum anak di lembaga pemasyarakatan. Melalui pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi. Program pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, dengan mengacu pada teori hukum Soerjono Soekanto yang membahas kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap anak binaan, orang tua, pendamping anak, dan pegawai lapas, serta observasi dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi

Perlindungan anak merupakan elemen kunci dalam inisiatif untuk menjaga kesejahteraan anak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak serta menghormati hak-hak mereka atas keselamatan, pengasuhan, layanan kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2, n.d.).

Penahanan terhadap anak akan melalui beberapa prosedur untuk memastikan identitas anak secara rinci, prosedur penerimaan anak meliputi (Wawancara Bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024): Dokumentasi dan administrasi, Verifikasi status anak, Pemisahan fisik, Keamanan dan perlindungan, Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Penting untuk digarisbawahi bahwa jumlah anak yang berada didalam data awal penelitian (Tabel 1) sebanyak 4 orang anak selama periode 2022-2023 dan dalam data kurun waktu lima tahun terakhir (Tabel 4) sebanyak 15 orang anak selama periode 2020-2024 berbeda dengan jumlah anak yang berada di lembaga pemasyarakatan pada saat penelitian berlangsung, yang hanya mencakup satu orang anak. Perbedaan ini disebabkan oleh masa pidana anak yang relatif singkat dan bergantung pada kasus masing-masing, sehingga terjadi pergantian anak dalam pengawasan yang berlangsung cepat. Sebagian telah menyelesaikan masa pidananya, sementara yang lain dipindahkan setelah penyelesaian proses pemeriksaan awal. Oleh karena itu, statistik pada tabel 1 dan tabel 4 menggambarkan total kasus anak dalam rentang waktu tertentu, sedangkan situasi nyata saat penelitian menunjukkan hanya ada 1 anak yang menjalani masa pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian, jumlah anak binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi adalah sebanyak 1 orang. Anak tersebut telah dieksekusi dengan hukuman pidana selama 4 bulan. Hukuman yang relatif singkat ini menjadi alasan utama mengapa anak tersebut tidak dimutasikan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang, sebagaimana biasanya diterapkan bagi anak binaan yang menjalani masa pembinaan lebih lama (Wawancara Bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024).

Penerapan Perlindungan Hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki sejumlah aturan khusus yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) serta peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan hukum terhadap anak binaan. Berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka tersebut, maka penerapan perlindungan hukum terhadap anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB kalabahi kurang maskimal atau masih mengalami banyak kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak binaan dapat terlaksana dengan maksimal apabila pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak terpenuhi, seperti disediakannya ruangan bagi anak binaan secara terpisah dari narapidana dewasa, bukan saja ruangan binaan tetapi juga

memisahkan anak binaan ke lingkungan binaan khusus anak dengan tidak menggabungkan anak binaan dengan narapidana dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terkait dengan melindungi anak binaan dalam memenuhi hak-haknya, tetapi juga menjamin privasi anak binaan, serta melakukan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak binaan saat menjalani masa hukuman. Dengan adanya perlindungan hukum seperti yang telah disebutkan, maka perlindungan hukum terhadap anak binaan dapat dikatakan berhasil atau terlaksana dengan maksimal, sehingga anak binaan dijamin mendapatkan perlindungan yang layak dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi.

Aturan-aturan dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak), mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Implementasi aturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, memiliki anak binaan yang dikelompokkan berdasarkan usia. pembagian usia anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kalabahi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kelompok usia anak

Kategori	Kelompok Usia	Keterangan
Anak	12–15	Anak
Anak	>15–<18	Anak menjelang dewasa

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi

Berdasarkan tabel di atas, apabila lembaga pemasyarakatan menerima Anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 6 tentang Pemasyarakatan, maka setiap petugas melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut (Wawancara Bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024): bidang Pembinaan, bidang Perawatan, bidang Pengamanan dan bidang Administrasi

Berdasarkan tugas tambahan yang terbagi dalam 4 bidang di atas, yang harus dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan kepada anak binaan sudah atau telah dilaksanakan tetapi belum maksimal penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari anak binaan yang tidak mau mengikuti pembinaan pendidikan karena anak lebih memilih untuk mengikuti pendidikan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, selanjutnya anak menerima pembinaan karakter yang sama dengan narapidana dewasa, pemberian makanan yang belum sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak, dimana anak mendapat makanan yang sama dengan narapidana dewasa, anak juga mendapat perlakuan yang kasar dari petugas saat masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, tidak saja melalui fasilitas sarana prasarana, tetapi juga melalui pendampingan anak. Pendampingan anak yang dimaksud adalah orang yang bertugas untuk mendampingi anak agar mendapatkan hak-haknya terpenuhi. Pendampingan anak binaan guna untuk memastikan anak mendapat perlakuan yang

sesuai dengan hak-haknya dan tidak menjadi korban intimidasi atau korban kekerasan, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis. Pendampingan dilakukan guna untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak selama proses penyelidikan (Wawancara Bersama Pendamping Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024).

Anak-anak mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan melalui pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Alor. Anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai korban maupun pelaku, membutuhkan pendampingan hukum yang sensitif terhadap hak-hak mereka. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Alor berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak di wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur. Pendampingan hukum oleh LBH Surya NTT Cabang Alor mencakup beberapa aspek, di antaranya (Wawancara Bersama Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024): Pemberian Informasi Hukum, Perlindungan Hak Anak, Pendampingan Selama Proses Peradilan, Mediasi dan Penyelesaian di Luar Pengadilan dan Pendidikan dan Pemberdayaan

Meskipun LBH Surya NTT Cabang Alor memiliki kewajiban kelembagaan untuk menyediakan kelima dimensi dukungan hukum, wawancara penulis dengan anak dan pendamping anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kalabahi menunjukkan bahwa bantuan yang sebenarnya diberikan kepada mereka terbatas pada pendampingan selama proses hukum berlangsung. Sebaliknya, program pendidikan dan pemberdayaan pasca-putusan pengadilan belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara cakupan layanan yang secara teoritis tersedia dan tingkat dukungan yang benar-benar diterima oleh para remaja tersebut dalam praktiknya. Oleh karena itu, peran LBH dalam memfasilitasi reintegrasi sosial mereka pasca-rehabilitasi perlu ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih erat dengan pihak lembaga pamasarakatan.

Melalui pendampingan hukum ini, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan dapat memperoleh perlindungan yang layak sesuai dengan standar internasional, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya, upaya perlindungan hukum terhadap anak melalui pendampingan oleh LBH, anak binaan tidak memperoleh haknya dengan baik dalam hal ini, hak-hak anak binaan selama menjalani masa pembinaan di lembaga pamasarakatan tidak terpenuhi dengan baik salah satunya adalah ketersediaan fasilitas yang kurang memadai sehingga anak masih menjalani masa pembinaan digabungkan dengan narapidana dewasa, pemberian informasi hukum tidak disampaikan dengan spesifik kepada anak sehingga anak kurang memahami jalannya pembinaan atau proses hukum yang dihadapinya. Pendampingan hukum oleh LBH yang kurang maksimal menyebabkan anak merasa bahwa perlindungan hukum terhadap

anak binaan tidak begitu baik, sehingga anak masih mengalami hal-hal diluar kendali dan batas wajar anak.

Dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para warga binaan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan umum dan kegiatan khusus. Kegiatan umum adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga binaan. Ada beberapa kegiatan pembinaan yang wajib diikuti oleh para warga binaan diantaranya : 1) membersihkan lingkungan (blok hunian, perkantoran dan fasilitas umum) Lembaga Pemasyarakatan setiap pagi hari; 2) pembinaan keterampilan, yang tenaga pelatih disiapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi-Alor. Kegiatan khusus disini adalah hal-hal yang dilakukan warga binaan Kristen dalam rangka pembinaan spiritualitas. Kegiatan kerohanian yang rutin dilakukan berupa Ibadah, Penelaan Alkitab (PA), dan juga shering bersama. Ibadah, PA, dan shering bersama diadakan pada hari yang sudah ditentukan yaitu pukul 08.00-10.00 WITA. Dalam rangka pembinaan ini, ada beberapa gereja dan juga lembaga yang terlibat di dalamnya antara lain: Untuk ibadah hari Minggu dilayani oleh pelayan (Pendeta), dan Departemen Agama Kabupaten Alor. Keduanya mempunyai tugas untuk memimpin ibadah minggu secara bergantian yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi Kabupaten Alor dan untuk ibadah hari kamis dilayani dari Departemen Agama Kabupaten Alor.

Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa menghadapi banyak tantangan, baik dari sudut pandang hukum, kelembagaan, maupun pelaksanaan. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kapasitas yang berlebihan dari lembaga pemasyarakatan, kekurangan tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan implementasi yang tidak efektif dari prinsip-prinsip yang ditetapkan. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak masih belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh karena itu, sistem pembinaan anak harus diperkuat dengan menyediakan fasilitas khusus, meningkatkan sumber daya manusia, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi dan bahwa pidana yang dijalani bersifat edukatif, rehabilitatif, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Akan tetapi, LPKA terbatas, lapas terlalu penuh, kurangnya tenaga profesional, kurangnya pemisahan yang baik dari narapidana dewasa, dan kurangnya pengawasan menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum gagal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan koordinasi antarinstansi. Akibatnya, kebijakan harus diperkuat, lembaga pemasyarakatan harus lebih kuat, dan semua pemangku kepentingan harus

berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak selama proses pembinaan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Kendala Internal

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, meskipun telah difasilitasi dengan fasilitas bagi narapidana dewasa, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi. Beberapa sarana prasarana penunjang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, diantaranya:

Tabel 3. Sarana prasarana penunjang

Jenis sarana	Narapidana dewasa	Anak binaan
Ruang pembinaan	Tersedia	Menggunakan sarana pembinaan dewasa dengan pengaturan jadwal terpisah apabila terdapat anak binaan
Perpustakaan	Tersedia	Menggunakan fasilitas yang sama
Ruang pendidikan	Tersedia	Menggunakan fasilitas yang sama
Sarana olahraga	Tersedia	Menggunakan fasilitas yang sama
Bengkel kerja	Tersedia	Digunakan sesuai usia dan kebutuhan anak

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi

Tabel diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh fasilitas rehabilitasi bagi anak digunakan bersama dengan narapidana dewasa, kecuali bengkel kerja yang telah disesuaikan dengan usia anak. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi masih kekurangan infrastruktur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan perkembangan anak. Penggunaan fasilitas secara bersama-sama ini berisiko mengaburkan perbedaan perlakuan antara anak dan narapidana dewasa dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun terdapat jadwal penggunaan ruang rehabilitasi yang berbeda, pemisahan tersebut bersifat administratif semata dan tidak menjamin adanya pemisahan bermakna yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak.

Narapidana dewasa merupakan seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berusia 18 tahun ke atas pada saat menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi merupakan lembaga pemasyarakatan yang secara umum diperuntukan bagi narapidana dewasa, dengan

sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan orang dewasa. Penanganan terhadap narapidana dewasa didasarkan pada sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penanganan narapidana dewasa di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui program pembinaan lebih terstruktur dengan petugas yang memang dikhususkan untuk narapidana dewasa. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana tersebut tersedia dan dapat digunakan sepenuhnya oleh narapidana dewasa sesuai dengan program pembinaan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan sarana ini menunjukkan bahwa secara umum, infrastruktur lembaga pemasyarakatan telah disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan narapidana dewasa sebagai penghuni utama lembaga tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, tidak saja menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dewasa tetapi juga digunakan sebagai tempat pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, sebagai salah satu tempat pembinaan bagi narapidana dewasa dan Anak binaan, juga tidak terlepas dari kendala dalam melakukan pembinaan terhadap Anak binaan dan narapidana dewasa, hal ini dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dan Anak selama menjalani masa pembinaan.

Kendala yang dihadapi terhadap perlindungan bagi anak seperti kekurangan fasilitas khusus untuk anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan dewasa sering kali harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan anak. Lembaga Pemasyarakatan dewasa biasanya tidak memiliki fasilitas yang dirancang khusus untuk anak, seperti ruang rehabilitasi yang nyaman, ruang kelas untuk pendidikan, dan ruang terapi psikologis. Kekurangan fasilitas ini dapat menghambat proses pembinaan mereka, yang seharusnya mengutamakan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Anak-anak membutuhkan ruang yang kondusif untuk proses rehabilitasi, agar dapat menjalani hukuman mereka dengan cara yang tidak merusak masa depan mereka.

Penanganan anak dalam lembaga pemasyarakatan dewasa sering kali dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam psikologi anak atau teknik pembinaan remaja. Anak-anak memiliki kebutuhan emosional dan psikologis yang berbeda dari orang dewasa, dan peran petugas sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat. Kurangnya petugas terlatih membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, atau bahkan penyalahgunaan yang bisa terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi petugas untuk dapat mengenali kebutuhan anak dan memberikan intervensi yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.

Dana yang terbatas untuk program pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa menjadi salah satu kendala besar dalam memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang memadai. Program rehabilitasi anak yang efektif memerlukan sumber daya yang cukup, mulai dari fasilitas fisik hingga tenaga pendidik dan psikolog. Tanpa dana yang memadai, program-program ini tidak dapat dijalankan secara maksimal. Kurangnya dana juga menghambat inisiatif untuk

memperkenalkan program-program yang inovatif, seperti pelatihan keterampilan kerja atau program seni dan olahraga yang bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan masa depan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan dewasa sering kali terputus dari dukungan keluarga dan komunitas mereka. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam rehabilitasi, karena mereka memainkan peran penting dalam proses pemulihan emosional dan psikologis anak. Tanpa adanya program yang melibatkan keluarga atau masyarakat, anak-anak cenderung merasa terisolasi dan terputus dari kehidupan sosial yang lebih luas. Program pembinaan yang melibatkan keluarga dan komunitas dapat membantu anak-anak merasakan dukungan yang lebih besar dan mencegah mereka dari kemungkinan kembali terjatuh dalam masalah hukum setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Namun, seringkali pendidikan yang disediakan terbatas dan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan mereka. Anak-anak membutuhkan akses ke pendidikan formal dan non-formal yang dapat membantu mereka untuk memperbaiki masa depan mereka. Selain itu, pelatihan keterampilan juga sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa mandiri secara ekonomi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan dalam pengembangan program pendidikan dan keterampilan ini dapat membuat anak-anak kesulitan untuk beradaptasi di masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman.

Keberadaan LPKA di seluruh Indonesia belum diketahui, yang merupakan kendala utama. Di beberapa daerah, LPKA tidak tersedia atau kapasitasnya sangat terbatas, sehingga anak terpaksa ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Meskipun anak-anak biasanya ditempatkan di blok khusus, kondisi tersebut tetap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan anak karena lingkungan pemasyarakatan dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebutuhan pertumbuhan anak. Tujuan utama sistem pemidanaan anak, yaitu pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sulit diwujudkan secara optimal karena keterbatasan ini.

Dengan tidak dimilikinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kalabahi, menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum berada di lingkungan yang sama dengan narapidana dewasa, menimbulkan dampak buruk yang parah terhadap fisik, mental dan masa depan anak. Anak merasa tertekan, takut dan stres atau depresi karena berada di lingkungan yang berbeda. Penggabungan lingkungan antara narapidana dewasa dan anak menyebabkan anak seringkali mengikuti perilaku narapidana dewasa yang buruk (Wawancara Bersama Kepala Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak binaan masih saja mengalami berbagai kendala, oleh karena itu perlindungan bagi anak binaan menjadi tidak efisien atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Kendala Eksternal

Regulasi, koordinasi antar instansi, keluarga, masyarakat, dan dukungan pemerintah adalah bagian dari masalah ini. Di luar batas kewenangan lembaga pemasyarakatan, ada hambatan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Hambatan-hambatan ini termasuk kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, kondisi psikologis dan keberhasilan pembinaan anak turut terpengaruh oleh kurangnya dukungan keluarga, baik karena faktor ekonomi, jarak, maupun masalah internal keluarga (Wawancara Bersama Pendamping Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi, 2024).

Selain itu, stigma dan penolakan masyarakat terhadap anak yang pernah menjalani pelanggaran merupakan hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Hal ini disebabkan oleh pemberitaan media yang tidak ramah, seperti berita yang menghakimi anak dan juga pengaruh konten negatif yang rentan. Namun, program rehabilitasi dan pendampingan pasca pembinaan belum berjalan dengan baik karena kurangnya dukungan dari lembaga terkait seperti dinas sosial, lembaga pendidikan, balai latihan kerja, dan lembaga perlindungan anak (Wawancara Bersama Orangtua Anak, 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pemasyarakatan dewasa tidak hanya bergantung pada pembinaan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi, dukungan keluarga, dan keyakinan masyarakat bahwa semua orang bekerja sama untuk melindungi anak kepentingan terbaik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur”, maka peneliti mendapat kesimpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi secara normatif telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun pelaksanaannya (*das sein*) belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang seharusnya (*das sollen*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* dalam Konvensi Hak-Hak Anak belum sepenuhnya terwujud, karena percampuran lingkungan pembinaan tetap membuka risiko tekanan psikologis dan peniruan perilaku negatif pada anak.

Kendala pelaksanaan perlindungan hukum bersifat internal, meliputi ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kalabahi, keterbatasan fasilitas, minimnya petugas terlatih di bidang psikologi anak, keterbatasan anggaran, dan terputusnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan. Kendala eksternal meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terbatasnya ketersediaan LPKA secara nasional, serta stigma dan penolakan sosial pascapembinaan yang menghambat reintegrasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. J. D. R. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). 6(02).
- Koro, A. (2013). Perlindungan Anak dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri. Bandung.
- Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2.
- Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara bersama Kepala Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi. (2024).
- Wawancara bersama Orangtua Anak. (2024).
- Wawancara bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi. (2024).
- Wawancara bersama Pendamping Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi. (2024).
- Wawancara bersama Pendamping Anak di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Kalabahi. (2024).